

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Teori agensi telah menjadi salah satu paradigma teoritis yang penting dalam akuntansi selama 25 tahun terakhir (Lambert, 2007) karena hal tersebut berkaitan dengan transparansi perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak antara pemegang saham dengan manajemen dimana pihak manajemen menjalankan tugas dan wewenang dari pemegang saham. Dalam teori agensi, masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda, hal tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab di antara lain adanya pemisahan kepemilikan dari kontrol, preferensi resiko, durasi keterlibatan, penghasilan yang terbatas, pengambilan keputusan, kesenjangan informasi, *moral hazard*, dan retensi pendapatan (Panda dan Leepsa, 2017), perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan masalah keagenan.

Masalah keagenan yang disebabkan dengan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham ini, memiliki akibat masing-masing manajemen dan pemegang saham akan cenderung bertindak oportunistik sesuai dengan tujuannya, dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut, maka akan terjadi ketimpangan informasi antara pemegang saham dan pihak manajemen, dimana pihak manajemen akan cenderung memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak pemegang saham. Masalah keagenan inilah yang dapat menimbulkan tindakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* sendiri didefinisikan sebagai aktivitas dalam mengurangi pajak terutang perusahaan (Dyrengr dkk., 2010). Pada saat

manajemen sebagai pembuat kebijakan *tax avoidance*, manajemen akan memanfaatkan posisinya untuk mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan adanya asimetri informasi tersebut, membuat manajemen dengan mudah membuat keputusan yang mementingkan dirinya sendiri dan akibatnya pemegang saham akan dirugikan.

Sehingga untuk mengurangi masalah keagenan ini, diperlukan mekanisme yang dapat meningkatkan transparansi perusahaan yaitu melalui mekanisme *corporate governance*. Penerapan *Good Corporate Governance*, akan menyeimbangkan semua kepentingan yang ada, yang salah satunya adalah transparansi. Sehingga, pihak manajemen tidak dapat memanipulasi laporan keuangan perusahaan dan akan mengurangi terjadinya sebuah asimetri informasi yang merupakan akar dari masalah keagenan tersebut.

2.1.2 Good Corporate Governance

Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) *Corporate governance* adalah kualitas tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang saham, serta para pemegang kepentingan perusahaan internal dan eksternal lainnya. Goergen dan Renneboog (2006) mendefinisikan *corporate governance* sebagai kombinasi dari mekanisme yang memastikan manajemen menjalankan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham. Denis dkk. (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat mekanisme yang mendorong kepentingan diri sendiri dari sebuah perusahaan untuk membuat keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan kepada pemiliknya. *Corporate governance* ini sendiri harus dipastikan penerapannya pada setiap perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Prinsip-prinsip *corporate governance* menurut OECD adalah (Kirkpatrick, 2009):

1. Menjamin Dasar kerangka tata kelola yang efektif, kerangka *corporate governance* harus mendorong transparansi dan juga pasar yang efisien,

selain itu juga konsisten dengan peraturan hukum yang ada dan dengan jelas menjelaskan pembagian tanggung jawab antara pengawasan, peraturan dan penegakan.

2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi kepemilikan saham, kerangka *corporate governance* harus melindungi dan menunjang pelaksanaan hak-hak dari pemegang saham.
3. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, pada prinsip ini ditekankan bahwa perlu adanya perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, hal ini termasuk pemegang saham minoritas maupun pemegang saham asing.
4. Peran *stakeholder* dalam *corporate governance*, kerangka *corporate governance* harus mengakui hak pemegang saham yang dibuat oleh hukum atau melalui persetujuan antara kedua pihak dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemegang saham dalam membentuk kesejahteraan, pekerjaan dan keberlanjutan dari perusahaan yang sehat secara finansial.
5. Transparansi dan Keterbukaan informasi, kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas seluruh material yang berkaitan dengan perusahaan, hal ini termasuk keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.
6. Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) terdapat lima prinsip *corporate governance* yang harus diterapkan pada perusahaan, antara lain:

1. **Transparansi**, perusahaan harus menyediakan informasi yang material serta relevan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dengan mudah, hal tersebut bertujuan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis.
2. **Akuntabilitas**, perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, sehingga perusahaan harus dikelola dengan benar.
3. **Responsibilitas**, perusahaan harus mengetahui perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga harus melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan maupun masyarakat.
4. **Independensi**, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tidak ada yang saling intervensi antar pihak lain.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan**, perusahaan harus dapat memperhatikan kepentingan semua pihak, antara pihak pemegang saham maupun pihak pemangku kepentingan lainnya secara wajar dan setara.

Dalam penelitian ini GCG diproksikan dengan mekanisme *corporate governance*. Kovermann dan Velte (2019) menyebutkan mekanisme *corporate governance* sendiri terdiri atas komposisi direksi, struktur kepemilikan dan audit. Sehingga pada penelitian ini mekanisme *corporate governance* yang akan digunakan adalah *independent board of directors* sebagai representasi dari komposisi direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional sebagai representasi dari struktur kepemilikan dan kualitas audit sebagai representasi dari audit.

Seluruh proksi variabel *corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini merupakan representasi dari seluruh prinsip-prinsip *corporate governance* yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

2.1.2.1 *Independent Board of Directors*

Board of directors merupakan elemen kunci dari *corporate governance* (Martín dan Herrero, 2018). *Board of directors* merupakan dewan yang ditugaskan untuk: mengawasi dan memantau, menghindari perilaku oportunistik dari pihak eksekutif dan menyediakan saran kepada pembuat keputusan untuk meningkatkan manajemen bisnis.

Struktur *Board* dibagi menjadi *one-tier model* dan *two-tier model* (Jungmann, 2007). *One-tier model* memiliki fungsi manajemen dan *supervisor* yang sama dan tidak terpisah, fungsi manajemen dan *supervisor* ini jadi satu pada direktur. *One-tier model* sendiri digunakan pada negara-negara seperti Malaysia, Singapore, Thailand dan Filipina. *Two-tier model* terbagi atas manajemen dan *supervisor*, dimana *supervisory board* ini merupakan representatif dari pihak pemegang saham, sehingga pada *two-tier model* ini terdapat pemisahan antara pihak manajemen dan juga pihak *supervisor*. Pihak *supervisor* bisa disebut juga sebagai pihak komisaris, sehingga pada negara yang menganut *two-tier model* akan terbagi atas pihak direktur dan pihak komisaris. *Two-tier model* sendiri digunakan pada negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam.

Pihak *board* yang independen dipercaya untuk mengurangi kepentingan manajerial (Kovermann dan Velte, 2019). *Security Exchange Committee* (SEC) mendefinisikan direktur independen sebagai seorang direktur yang tidak memiliki relasi dengan perusahaan tercatat. Fuzi dkk. (2016) mendefinisikan direktur independen sebagai seseorang yang dipercaya oleh pemegang saham untuk merepresentasikan mereka dan akan mengurangi masalah keagenan. Direktur independen sendiri merupakan jajaran dewan direksi yang tidak terafiliasi dengan direksi, dewan komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Peningkatan pengawasan dari direktur independen dapat meringankan masalah keagenan yang timbul dari pemisahan kepemilikan dan kontrol (Fu, 2019). Pemantauan oleh pihak direktur independen dianggap sebagai salah satu fungsi terpenting dari dewan perusahaan dalam melindungi kepentingan pemegang saham (Du dkk., 2018).

Dewan direksi memiliki peran penting dalam *good corporate governance*, khususnya dalam mengawasi manajer serta memberi saran. Direktur yang independen dari manajemen, dipandang lebih mampu melakukan pemantauan dan menasihati peran dalam dewan (Dang dan Meisner, 2010). Hal ini diperkuat oleh Lanis dan Richardson (2014) dimana direktur independen merupakan mekanisme internal kontrol terbaik untuk memantau tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Dampak lain dari pemantauan yang efektif terhadap manajemen adalah perusahaan akan lebih mengurangi *fraud* pada laporan keuangannya (Lanis dan Richardson, 2011).

Sama halnya dengan direktur independen, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik (POJK 55,2015). Komisaris independen pun tidak boleh memiliki afiliasi dengan anggota komisaris lain, pemegang saham, direktur maupun manajemen perusahaan. Hubungan afiliasi yang dimaksud adalah tidak adanya hubungan keluarga, hubungan antara pihak dengan pegawai, hubungan antara pihak dengan direktur, maupun sesama komisaris. Sebagai salah satu pihak independen, komisaris independen memiliki peranan penting yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan, menjalankan fungsi *monitoring* yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan, hal ini dilaksanakan agar tercapainya *good corporate governance*. Selain itu Candradewi dan Sedana (2016) juga dengan adanya komisaris independen, maka perusahaan akan mengurangi masalah keagenan.

Dapat disimpulkan bahwa *Independent board of directors* pada *one-tier model* yaitu direktur independen, dan untuk *two-tier model* yaitu direktur independen dan komisaris independen.

2.1.2.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) merupakan pihak manajemen yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dimana pihak manajemen yang dimaksud adalah manajer, direktur maupun komisaris. Short dan Keasey (1999) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi. O'Sullivan (2000) menyebutkan fungsi dari kepemilikan manajerial antara lain adalah untuk meluruskan kembali kepentingan pemegang saham dan juga kepentingan para manajer.

Kepemilikan manajerial merupakan upaya dalam peningkatan nilai perusahaan dan juga upaya penekanan hubungan agensi antara pemilik dan juga manajemen, hal ini disebabkan karena manajer selain menjadi manajemen juga sebagai pemilik dari perusahaan yang secara langsung akan merasakan akibat dari keputusan yang diambilnya, sehingga manajer tidak akan melakukan tindakan yang hanya menguntungkan manajer. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Shan dkk. (2019) kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai mekanisme dalam menyelesaikan konflik para manajer dan mengurangi biaya agensi.

2.1.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan lain atau institusi lain sebagai investornya. Hal ini diperkuat oleh Chung dan Zhang (2011) yang mendefinisikan Kepemilikan institusional sebagai bagian saham perusahaan yang dipegang oleh investor institusi. Tarjo (2008) mendefinisikan institusi atau lembaga tersebut seperti

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen sehingga dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan manajemen yang optimal (Bathala dkk., 1994). Hal tersebut dikarenakan institusi sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi yang mereka lakukan, semakin besar investasinya akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar pula. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2013) pemegang saham institusional memiliki insentif untuk mengumpulkan informasi dan memantau manajemen. Hal tersebut disebabkan karena mereka mendapat manfaat lebih besar berupa memantau dan mendisiplinkan manajer untuk memastikan bahwa strategi investasi perusahaan konsisten.

2.1.2.4 Kualitas Audit

Salah satu prinsip dari *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pelaporan keuangan yang akurat dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Transparansi dibutuhkan untuk segala pemegang kepentingan laporan keuangan, salah satunya dibutuhkan untuk pemegang saham. Peningkatan transparansi pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2009). Dengan adanya transparansi ini dapat menurunkan biaya agensi melalui audit. Salah satu bentuk dari transparansi adalah dengan menyusun laporan keuangan dengan benar dan terbebas dari *fraud*. Rezaee (2005) berpendapat bahwa *fraud* pada laporan keuangan akan lebih mudah terdeteksi apabila diperiksa oleh KAP *the big four* dibandingkan apabila diperiksa oleh KAP *non the big four* hal ini disebabkan karena KAP *the big four* memiliki perhatian khusus atas reputasinya, memiliki keahlian teknis yang lebih baik dan memiliki strategi audit yang lebih sistematis. Didukung oleh pendapat DeAngelo (1981) dimana

perusahaan audit yang besar yang sangat terlihat, memiliki sensitifitas terhadap masalah reputasi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena salah satu sumber pemantauan eksternal terpenting adalah laporan tahunan yang telah diaudit oleh auditor eksternal (Kovermann dan Velte, 2019).

Audit ini sendiri diukur menggunakan kualitas audit. Kualitas audit adalah probabilitas atau kemungkinan seorang auditor menemukan dan melaporkan materi salah saji dalam sistem akuntansi kliennya (DeAngelo, 1981) Kualitas audit ini dipengaruhi oleh elemen-elemen pada standar audit dan juga etika professional auditor agar audit yang dilakukan berkualitas, sehingga auditor harus mematuhi standar audit tersebut (Rai, 2008).

2.1.3 Tax avoidance

Tax avoidance dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mengurangi pajak terutang secara legal (James dan Alley, 2009). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa terdapat tiga karakter *tax avoidance*, antara lain: *tax avoidance* yang meliputi adanya unsur artifisial, skema yang memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang perpajakan, dan kerahasiaan, hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat membayar pajak lebih rendah (Suandy, 2011b). Bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba bersih perusahaan, dengan pembayaran pajak yang lebih rendah maka beban dari perusahaan pun akan berkurang. Di lain sisi, pemerintah membutuhkan dana untuk mensejahterahkan dan memakmurkan rakyat, dengan adanya kepentingan perusahaan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajaknya melalui *tax avoidance*. Dengan kata lain, dengan adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, secara langsung akan merugikan pemerintah.

Disamping praktik *tax avoidance* ini merugikan pemerintah, *tax avoidance* juga beresiko untuk dilakukan oleh wajib pajak. Menurut penelitian

Kovermann dan Velte (2019) menyebutkan risiko dari praktek *tax avoidance* apabila terdeteksi oleh petugas fiskal dapat menyebabkan denda pajak, publisitas maupun reputasi wajib pajak itu sendiri, selain itu, pada penelitian Gunadi (2007) mengungkapkan wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* memiliki kecenderungan untuk kehilangan relasi, hal ini disebabkan karena pada saat wajib pajak melakukan *tax avoidance* maka wajib pajak harus memperkecil keuntungannya di mata publik, di saat laba perusahaan kecil, maka performanya akan turun sehingga harga saham juga akan menurun, hal ini yang membuat perusahaan akan kehilangan relasi yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap perusahaan.

2.2 Hipotesis

2.2.1 Pengaruh *Independent Board of Directors* terhadap *Tax avoidance*

Independen memiliki arti tidak terikat atau bebas. Pada saat perusahaan memiliki pihak independen dan tidak terikat oleh pihak manajemen maupun pihak pemegang saham, maka hal tersebut akan meningkatkan transparansi pada perusahaan, hal ini disebabkan karena tidak adanya kepentingan yang dimiliki oleh pihak independen terhadap pihak manajemen serta pihak pemegang saham. Hal tersebut diperkuat oleh Lanis dan Richardson (2014), dimana mengungkapkan bahwa direktur independen merupakan mekanisme kontrol internal tertinggi untuk memantau tindakan yang dilakukan oleh *top management*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011), menyatakan bahwa tingginya proporsi direktur independen akan mengurangi tingkat *tax avoidance*. Pihak direktur independen dianggap sebagai kunci dari pemantauan manajemen. Ketika presentase direktur independen yang tinggi maka pemantauan terhadap manajemen juga akan tinggi. Pada saat direktur

independen dapat memantau manajemen dengan maksimal, maka manajemen cenderung akan meningkatkan transparansi nya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra dkk. (2017) menyebutkan bahwa dengan adanya komisaris independen maka setiap perumusan strategi perusahaan akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien. Sehingga tidak akan merugikan pihak manajemen maupun pihak pemegang saham. Dengan adanya eksistensi komisaris independen dan direktur independen, maka transparansi akan meningkat dan juga dapat mengurangi oportunistik manajemen, Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : *Independent Board of Directors* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi (Short dan Keasey, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen berperan pula sebagai pemegang saham perusahaan, sehingga manajemen dapat turut serta dalam merencanakan, menentukan dan juga dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemegang saham, pihak manajemen juga tidak ingin mendapatkan kerugian, sehingga manajemen akan cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham, yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badertscher dkk. (2013) didapatkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan melakukan *tax avoidance* yang rendah, *tax avoidance* yang rendah ini disebabkan karena pada saat manajemen memiliki portofolio atau saham yang tinggi pada perusahaan tersebut, maka pihak manajemen akan berusaha untuk mengurangi proyek yang dianggap berisiko, dan salah satu risiko yang dimaksud adalah penghindaran pajak.

Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Chan dkk. (2013) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lainnya. Khurana dan Moser (2013) melalui pandangan alternatif menunjukkan bahwa *tax avoidance* berkaitan dengan oportuniste manajerial. Oportuniste manajerial sendiri dapat dikurangi dengan tingkat monitor yang tinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bathala dkk. (1994) pemegang saham institusi memiliki kemampuan dan sarana untuk memonitor perusahaan yang telah diinvestasikannya. Sehingga dengan tingginya kepemilikan institusional, maka investor akan lebih tinggi dalam pengelolaan investasinya dan juga akan lebih tinggi dalam memonitor pihak manajemen.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2019), Pohan, (2009) dan Khurana dan Moser (2013), dimana semakin tinggi kepemilikan institusional maka tingkat *tax avoidance* akan semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan:

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.2.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*

Kualitas audit akan berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pada suatu perusahaan. Transparansi akan berpengaruh terhadap informasi mengenai perusahaan bagi pihak pengguna maupun sebagai tata (Armstrong dkk., 2010). Transparansi dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak pula, hal ini dapat dicapai dengan melaporkan segala hal yang relevan dengan perusahaan, hal ini termasuk dari sisi perpajakannya. Kualitas Audit

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan audit, hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (DeAngelo, 1981). dimana mengatakan bahwa baik *audit professionals* maupun investor sepakat bahwa ukuran perusahaan audit dapat dijadikan *proxy* untuk mengukur kualitas audit. Hal ini sejalan dengan (Shan dkk., 2019) mengatakan bahwa ukuran perusahaan auditor juga dapat menjadi *proxy* untuk kualitas audit.

Rezaee (2005) mendapatkan bahwa *Big Four* akan lebih baik pada saat mendeteksi *fraud* pada laporan keuangan dibandingkan dengan *Non Big Four*, hal ini disebabkan karena *Big Four* memiliki teknologi dan sumber daya yang lebih baik serta memiliki strategi audit yang sistematis. Sejalan dengan Annisa dan Kurniasih (2012) mendapatkan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *Big Four* akan menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga akan memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik non *Big Four*.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kanagaretnam dkk., (2016) berpendapat bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *Big Four* akan melakukan *tax avoidance* yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh non *Big Four* sehingga pada penelitian tersebut didapatkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* serta Maraya dan Yendrawati (2016) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*